



P U T U S A N

No. 101 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD TANTOWI bin Alm. H. AHMAD
JANAWI ;
tempat lahir : Purwakarta ;
umur / tanggal lahir : 56 tahun / 11 November 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : 1. Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds.
Pamengkang, Kabupaten Cirebon ;
2. Kp. Ledeng/Irigasi, Ds. Pamengkang,
Kabupaten Cirebon ;
3. Kp. Palinggihan RT.01/05, Kelurahan
Argasunya, Kabupaten Cirebon ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13/2011/S.07.TAH/PP/2011/MA, tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa :

Kesatu ;

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 4 September 2007 sekira pukul 10.00 WIB, pada sekitar bulan September 2007 sekitar pukul 14.00 WIB, pada sekitar bulan Desember 2007, serta pada sekitar tanggal 14 Februari 2008 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, masing-masing bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon, di Kp. Ledeng/Irigasi, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon, serta di Kp. Palinggihan RT.01/05, Kelurahan Argasunya, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2007 saksi korban Nia Herawati diajak oleh saksi Andi Eka Prayuda untuk mengikuti pengajian Al-Qur'an yang dipimpin oleh Terdakwa dan Terdakwa memberi nama tempat pengajian tersebut dengan nama Surga Eden yang mengajarkan tentang :
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Allah Pencipta Alam Semesta yang wajib disembah ;
 - Bahwa Sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan dan mengaji tidak diwajibkan kepada anggotanya/umat Surga Eden ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 101 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua orang termasuk orang tua kandung yang bukan merupakan anggota/umat Surga Eden adalah kafir (bukan agama Islam) ;
- Bahwa setiap anggota/umat Surga Eden yang akan menikah dengan perempuan maka calon istri tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa untuk disucikan menjadi bidadari (digauli/hubungan suami istri dengan Terdakwa) ;
- Setiap anggota/umat Surga Eden menyetor infak sebesar 10% dan dihalalkan untuk merampas barang milik orang lain yang selanjutnya 20% dari hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pensucian diri ;
- Bahwa setelah saksi korban masuk menjadi anggota pengajian Surga Eden yang dipimpin oleh Terdakwa, saksi korban tidak pernah lagi mengerjakan Sholat 5 (lima) waktu, tidak pernah puasa di bulan Ramadhan, suka berbohong kepada orang tua serta dipaksa harus melayani hubungan badan suami istri dengan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nia Herawati :
 - Pertama, pada hari Selasa tanggal 4 September 2007 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa di Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon, saksi korban diajak oleh saksi Andi Eka Prayuda untuk mengikuti Pengajian Al-Qur'an di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mereka ditemui oleh Sdri. Rosmawati dan Sdri. Rosmawati memberikan kunci mobil Nissan milik Terdakwa kepada saksi Andi Eka Prayuda untuk diperbaiki, lalu Sdri. Rosmawati dan Sdri. Tuti Prihatin mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar sudah ada Terdakwa, kemudian Sdri. Rosmawati mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan ceramah/wejangan sambil Terdakwa membuka Al-Qur'an lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Rosmawati, Sdri. Tuti Prihatin untuk membuka pakaiannya sesuai dengan ajaran Surga Eden, setelah itu saksi korban melihat Sdri. Rosmawati dan Sdri. Tuti Prihatin membuka pakaiannya dan menyuruh saksi korban untuk melepas pakaiannya, karena saksi korban merasa takut maka saksi korban pun membuka pakaiannya lalu Terdakwa menyuruhnya untuk naik ke atas tempat tidur sementara Sdri. Rosmawati mengambil perlengkapan berupa dupa dan



Terdakwa membakar dupa tersebut dan asapnya diarahkan kepada saksi korban sambil membaca doa-doa, setelah Terdakwa selesai membaca doa-doa Terdakwa menyimpan dupa tersebut lalu saksi korban melihat Sdri. Rosmawati dan Sdri. Tuti Prihatin melayani Terdakwa bercumbu dan berhubungan badan, dan tidak lama kemudian Terdakwa mencumbui saksi korban sambil berkata bahwa ini adalah ritual untuk pensucian dosa sambil mendekap, mencium, meremas hingga menghisap payudara saksi korban, akan tetapi saksi korban berontak dan menolak, karena saksi korban berontak dan menolak maka Terdakwa berkata "Ada siapa di luar", lalu Sdri. Rosmawati membuka pintu kamar yang terkunci sambil memanggil Sdri. Endang Nurindah lalu Sdri. Endang Nurindah masuk dan Terdakwa menyuruhnya untuk mengambil handphone yang ada kameranya, kemudian kedua kaki saksi korban dipegang oleh Sdri. Endang Nurindah lalu Terdakwa memfoto kemaluan saksi korban berkali-kali dan saksi korban berontak dengan cara membalikkan badannya dan tengkurap tetapi Terdakwa menariknya lagi ;

- Kedua, pada hari lupa sekira bulan September 2007 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Ledeng/Irigasi, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon, Terdakwa menyuruh saksi Andi Eka Prayuda untuk datang ke rumah Terdakwa di Kp. Ledeng/Irigasi, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon dengan membawa saksi korban dengan alasan untuk beribadah/disucikan, sesampai di rumah Terdakwa tersebut mereka ditemui oleh Sdri. Endang Nurindah, lalu Sdri. Endang Nurindah memberikan kunci mobil Kijang milik Terdakwa kepada saksi Andi Eka Prayuda untuk diperbaiki, kemudian Sdri. Endang Nurindah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan Terdakwa guna disucikan, sesampainya di dalam kamar Sdri. Endang Nurindah membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur lalu menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur lalu Sdri. Endang Nurindah mencumbui Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang kemudian Sdri. Endang Nurindah memegang kedua kaki saksi korban sambil memaksa saksi korban untuk terlentang, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban sementara Sdri. Endang Nurindah memegang kaki saksi korban, kemudian Terdakwa



memegang kemaluannya lalu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban sambil menekan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, saat itu saksi korban berontak dan berusaha menutup dan melipat pahanya akan tetapi Sdri. Endang Nurindah menarik paha dan kaki saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa ;

- Ketiga, pada hari lupa sekira bulan Desember 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama seperti perbuatannya yang kedua yaitu Terdakwa menyuruh saksi Andi Eka Prayuda untuk datang ke rumah Terdakwa di Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon dengan membawa saksi korban dengan alasan untuk beribadah/disucikan, sesampai di rumah Terdakwa tersebut mereka ditemui oleh Sdri. Endang Nurindah, lalu Sdri. Endang Nurindah memberikan kunci mobil Kijang milik Terdakwa kepada saksi Andi Eka Prayuda untuk diperbaiki, kemudian Sdri. Endang Nurindah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan Terdakwa guna disucikan, sesampainya di dalam kamar Sdri. Endang Nurindah membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur, lalu menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur lalu Sdri. Endang Nurindah mencumbui Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang kemudian Sdri. Endang Nurindah memegang kedua kaki saksi korban sambil memaksa saksi korban untuk terlentang, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban sementara Sdri. Endang Nurindah memegang kaki saksi korban, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya lalu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban sambil menekan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, saat itu saksi korban berontak dan berusaha menutup dan melipat pahanya akan tetapi Sdri. Endang Nurindah menarik paha dan kaki saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa ;
- Keempat, pada tanggal 14 Februari 2008 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Palinggihan RT.01/05, Kelurahan Argasunya, Kabupaten Cirebon, kembali Terdakwa menyuruh saksi Andi Eka Prayuda untuk datang ke rumah Terdakwa di Kp. Palinggihan



RT.01/05, Kelurahan Argasunya, Kabupaten Cirebon dengan membawa saksi korban dengan alasan untuk beribadah/disucikan, sesampai di rumah Terdakwa tersebut mereka ditemui oleh Sdri. Rosmawati, lalu Sdri. Rosmawati menyuruh saksi Andi Eka Prayuda untuk ke sungai mencari pasir dan batu, kemudian Sdri. Rosmawati mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar menemui Terdakwa untuk disucikan, kemudian pintu kamar dikunci oleh Sdri. Rosmawati, sesampainya di dalam kamar Sdri. Rosmawati membuka pakaiannya dan menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur, kemudian Sdri. Rosmawati mencumbui Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang, kemudian dengan dibantu oleh Sdri. Rosmawati Terdakwa mencumbui saksi korban dengan cara mencium, meraba, meremas-remas hingga menghisap payudara saksi korban dengan alasan bahwa saat itu adalah ritual pensucian diri sebagai pengikut ajaran Surga Eden, kemudian Terdakwa memaksa mengangkat kedua kaki saksi korban dengan cara melipatnya hingga ke atas kepala kemudian Terdakwa menekan kaki korban dengan tangannya sehingga kedua tangan saksi korban terjepit di samping badannya, kemudian Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan mengocok-ngocokkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, Terdakwa mengeluarkan spermanya ke muka saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan saksi korban menjadi bengkak, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Rosmawati yang saat itu sedang berada di samping sebelah kiri saksi korban untuk menjagai saksi korban untuk mengambil air hangat untuk membasuh/mengompres kemaluan saksi korban yang bengkak ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban adalah kapasitas sebagai pemimpin pengajian Surga Eden, di mana setiap pengikutnya (umatnya) harus tunduk dan mengikuti perintah pemimpinnya, dan apabila pengikutnya (umatnya) tidak mengikuti maka akan disebut kafir ;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban, saksi korban selalu dalam kondisi dan keadaan ketakutan dan tidak berdaya, karena sebagai pengikut (umat) ajaran Surga Eden yang harus tunduk dan mengikuti perintah Terdakwa sebagai pemimpinnya juga karena



posisi saksi korban selalu dalam keadaan terkurung dan terkunci serta selalu dibantu oleh Sdri. Endang Nurindah, Sdri. Rosmawati dan Sdri. Tuti Prihatin sehingga keadaan saksi korban benar-benar tidak berdaya ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 289 KUHP ;

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primer di atas, telah dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2007 saksi korban Nia Herawati diajak oleh saksi Andi Eka Prayuda untuk mengikuti pengajian Al-Qur'an yang di pimpin oleh Terdakwa dan Terdakwa memberi nama tempat pengajian tersebut dengan nama Surga Eden yang mengajarkan tentang :
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Allah Pencipta Alam Semesta yang wajib disembah ;
 - Bahwa Sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan dan mengaji tidak diwajibkan kepada anggotanya/umat Surga Eden ;
 - Bahwa semua orang termasuk orang tua kandung yang bukan merupakan anggota/umat Surga Eden adalah kafir (bukan agama Islam) ;
 - Bahwa setiap anggota/umat Surga Eden yang akan menikah dengan perempuan maka calon istri tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa untuk disucikan menjadi bidadari (digauli/hubungan suami istri dengan Terdakwa) ;
 - Setiap anggota/umat Surga Eden menyetor infak sebesar 10% dan dihalalkan untuk merampas barang milik orang lain yang selanjutnya 20% dari hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pensucian diri ;
- Bahwa setelah saksi korban masuk menjadi anggota pengajian Surga Eden yang dipimpin oleh Terdakwa, saksi korban tidak pernah lagi mengerjakan



Sholat 5 (lima) waktu, tidak pernah puasa di bulan Ramadhan, suka berbohong kepada orang tua serta dipaksa harus melayani hubungan badan suami istri dengan Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Nia Herawati :

➤ Pertama, pada hari Selasa tanggal 4 September 2007 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa di Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon, saksi korban diajak oleh saksi Andi Eka Prayuda untuk mengikuti Pengajian Al-Qur'an di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mereka ditemui oleh Sdri. Rosmawati dan Sdri. Rosmawati memberikan kunci mobil Nissan milik Terdakwa kepada saksi Andi Eka Prayuda untuk diperbaiki, lalu Sdri. Rosmawati dan Sdri. Tuti Prihatin mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar sudah ada Terdakwa, kemudian Sdri. Rosmawati mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan ceramah/wejangan sambil Terdakwa membuka Al-Qur'an lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Rosmawati, Sdri. Tuti Prihatin untuk membuka pakaiannya sesuai dengan ajaran Surga Eden, setelah itu saksi korban melihat Sdri. Rosmawati dan Sdri. Tuti Prihatin membuka pakaiannya dan menyuruh saksi korban untuk melepas pakaiannya, karena saksi korban merasa takut maka saksi korban pun membuka pakaiannya lalu Terdakwa menyuruhnya untuk naik ke atas tempat tidur sementara Sdri. Rosmawati mengambil perlengkapan berupa dupa dan Terdakwa membakar dupa tersebut dan asapnya diarahkan kepada saksi korban sambil membaca doa-doa, setelah Terdakwa selesai membaca doa-doa Terdakwa menyimpan dupa tersebut lalu saksi korban melihat Sdri. Rosmawati dan Sdri. Tuti Prihatin melayani Terdakwa bercumbu dan berhubungan badan, dan tidak lama kemudian Terdakwa mencumbui saksi korban sambil berkata bahwa ini adalah ritual untuk pembersihan dosa sambil mendekap, mencium, meremas hingga menghisap payudara saksi korban, akan tetapi saksi korban berontak dan menolak, karena saksi korban berontak dan menolak maka Terdakwa berkata "Ada siapa di luar", lalu Sdri. Rosmawati membuka pintu kamar yang terkunci sambil memanggil Sdri. Endang Nurindah lalu Sdri. Endang Nurindah masuk dan Terdakwa menyuruhnya untuk



mengambil handphone yang ada kameranya, kemudian kedua kaki saksi korban dipegang oleh Sdri. Endang Nurindah lalu Terdakwa memfoto kemaluan saksi korban berkali-kali dan saksi korban berontak dengan cara membalikkan badannya dan tengkurap tetapi Terdakwa menariknya lagi ;

- Kedua, pada hari lupa sekira bulan September 2007 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Ledeng/Irigasi, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon, Terdakwa menyuruh saksi Andi Eka Prayuda untuk datang ke rumah Terdakwa di Kp. Ledeng/Irigasi, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon dengan membawa saksi korban dengan alasan untuk beribadah/disucikan, sesampai di rumah Terdakwa tersebut mereka ditemui oleh Sdri. Endang Nurindah, lalu Sdri. Endang Nurindah memberikan kunci mobil kijang milik Terdakwa kepada saksi Andi Eka Prayuda untuk diperbaiki, kemudian Sdri. Endang Nurindah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan Terdakwa guna disucikan, sesampainya di dalam kamar Sdri. Endang Nurindah membuka pakaiannya naik ke atas tempat tidur lalu menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur lalu sdri. Endang Nurindah mencumbui Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang kemudian Sdri. Endang Nurindah memegang kedua kaki saksi korban sambil memaksa saksi korban untuk terlentang, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban sementara Sdri. Endang Nurindah memegang kaki saksi korban, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya lalu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban sambil menekan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, saat itu saksi korban berontak dan berusaha menutup dan melipat pahanya akan tetapi Sdri. Endang Nurindah menarik paha dan kaki saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa ;
- Ketiga, pada hari lupa sekira bulan Desember 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama seperti perbuatannya yang kedua yaitu Terdakwa menyuruh saksi Andi Eka Prayuda untuk datang ke rumah Terdakwa di Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon dengan membawa saksi korban dengan alasan untuk beribadah/disucikan,



sesampai di rumah Terdakwa tersebut mereka ditemui oleh Sdri. Endang Nurindah, lalu Sdri. Endang Nurindah memberikan kunci mobil Kijang milik Terdakwa kepada saksi Andi Eka Prayuda untuk diperbaiki, kemudian saksi Endang Nurindah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan Terdakwa guna disucikan, sesampainya di dalam kamar Sdri. Endang Nurindah membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur, lalu menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur lalu Sdri. Endang Nurindah mencumbui Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang kemudian Sdri. Endang Nurindah memegang kedua kaki saksi korban sambil memaksa saksi korban untuk terlentang, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban sementara Sdri. Endang Nurindah memegang kaki saksi korban, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya lalu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban sambil menekan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, saat itu saksi korban berontak dan berusaha menutup dan melipat pahanya akan tetapi Sdri. Endang Nurindah menarik paha dan kaki saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa ;

- Keempat, pada tanggal 14 Februari 2008 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Palinggihan RT.01/05, Kelurahan Argasunya, Kabupaten Cirebon, kembali Terdakwa menyuruh saksi Andi Eka Prayuda untuk datang ke rumah Terdakwa di Kp. Palinggihan RT.01/05, Kelurahan Argasunya, Kabupaten Cirebon dengan membawa saksi korban dengan alasan untuk beribadah/disucikan, sesampai di rumah Terdakwa tersebut mereka ditemui oleh Sdri. Rosmawati, lalu Sdri. Rosmawati menyuruh saksi Andi Eka Prayuda untuk ke sungai mencari pasir dan batu, kemudian Sdri. Rosmawati mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar menemui Terdakwa untuk disucikan, kemudian pintu kamar dikunci oleh Sdri. Rosmawati, sesampainya di dalam kamar Sdri. Rosmawati membuka pakaiannya dan menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya dan naik ke atas tempat tidur, kemudian Sdri. Rosmawati mencumbui Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang, kemudian dengan dibantu oleh Sdri. Rosmawati Terdakwa mencumbui saksi korban dengan cara mencium, meraba, meremas-remas hingga menghisap payudara saksi korban



dengan alasan bahwa saat itu adalah ritual pensucian diri sebagai pengikut ajaran Surga Eden, kemudian Terdakwa memaksa mengangkat kedua kaki saksi korban dengan cara melipatnya hingga ke atas kepala kemudian Terdakwa menekan kaki korban dengan tangannya sehingga kedua tangan saksi korban terjepit di samping badannya, kemudian Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan mengocok-ngocokkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, Terdakwa mengeluarkan spermanya ke muka saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan saksi korban menjadi bengkak, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Rosmawati yang saat itu sedang berada di samping sebelah kiri saksi korban untuk menjagai saksi korban untuk mengambil air hangat untuk membasuh/mengompres kemaluan saksi korban yang bengkak ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi korban merasa tidak senang atas kejadian yang menimpanya, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;
Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 di Desa Pamengkang Blok Pon RT.004/005, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan sengaja di depan umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan kegiatan pengajian Al'Fikri/ajaran Surga Eden, kepada para pengikutnya Terdakwa mengajarkan bahwa :

- Tidak diwajibkan Sholat apabila berada di rumah Terdakwa, karena datang ke rumah Terdakwa saja dan menikah itu pekerjaan di rumah Terdakwa sudah



disebut ibadah ;

- Melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadhan selama 12 (dua belas) jam sejak jam terakhir makanan atau minum ;
- Semua orang termasuk orang tua yang bukan merupakan anggota ajaran Surga Eden yang dipimpin oleh Terdakwa adalah kafir ;
- Setiap anggota ajaran Surga Eden dihalalkan untuk merampas barang milik orang lain dan 20% dari barang rampasan diserahkan kepada Terdakwa untuk pensucian diri ;
- Setiap anggota ajaran Surga Eden yang akan menikah calon istrinya harus diserahkan kepada Terdakwa untuk disucikan menjadi bidadari dengan cara digauli oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mendapat ajaran tersebut di atas ketika Terdakwa mengikuti kegiatan pengajian di daerah Jakarta sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 dan yang mengajarkan adalah Sdr. Manan, Sdr. Saefulloh, Sdr. Anshori dan Sdr. Ikhwani dan kemudian oleh Terdakwa diajarkan lagi ;

Dalam buku catatan milik Terdakwa, Terdakwa telah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bertentangan, di antaranya :

- Pada halaman 930, menerjemahkan/menafsirkan surat Al'Imran ayat 78 dengan "Banyak Ulama, Kiai, Kiai Haji, Ustad Cuma menipu Allah" ;
- Pada halaman 811, menafsirkan surat Al'Maidah ayat 57 dengan kata-kata "Akibat Diin dijadikan agama, maka potensi umat (baik harta maupun jiwa) tidak terfokus/tertumpu di jalan Allah" ;
- Pada halaman 901 membuat peristilahan atau pengartian nama-nama yang ada dalam Al-Qur'an, seperti :
 - Adam artinya yang dipilih Tuhan ;
 - Nuh artinya pengkhotbah untuk Allah ;
 - Ibrahim artinya sahabat Allah ;
 - Musa artinya juru bicara Tuhan ;
 - Yesus/Isa artinya pelepas atau Juru Selamat ;
 - Yakub = Israel artinya pangeran Allah, orang yang senang perang ;
 - Ibrani artinya orang yang menyeberang sungai Efrat, orang yang pertama menyeberang adalah Abraham (Ibrahim) ;
 - Zabur artinya kumpulan tulisan Luth artinya lengket ;
- Penafsiran tujuh langit :
 - Adam ;



Idris ;

Nuh (wilayah) ;

Hud (daerah) ;

Shalih (kabupaten) ;

Ibrahim (kecamatan) ;

Musa (kelurahan) ;

- Untuk melaksanakan ajaran Terdakwa telah membangun tempat di Blok Lapangan Bola RT.05/03, Ds. Pamengkang, Kabupaten Cirebon untuk penghuni rumah "Bait" di Kampung Ledeng/Irigasi untuk penghuni rumah "Eden", di Kampung Palinggihan RT.01/05, Kelurahan Argasunya, Kabupaten Cirebon untuk penghuni rumah, "SirotoImustaqim" dan Villa Intan III Blok M I, Desa Kulayan untuk penghuni rumah "Madya" ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tanggal 18 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primer dan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku berjudul Dosa-Dosa Yang Tak Terulang Lagi, 2 (dua) lembar foto copi pamflet Keterangan Keturunan Djenawi, 3 (tiga) bendel Buku Catatan Harian Ajaran Agama yang ditulis Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi, serta 1 (satu) buah Buku Catatan Harian Ajaran Agama yang ditulis saksi korban Nia Herawati dirampas untuk dimusnahkan ;



4. Menetapkan supaya Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 195/Pid.B/2010/PN.Sbr, tanggal 16 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul" dan "Dengan sengaja melakukan penodaan agama" ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku berjudul Dosa-Dosa Yang Tak Terulangi Lagi ;
 - 2 (dua) lembar foto kopi pamflet Keterangan Turunan Djenawi ;
 - 3 (tiga) bundel Buku Catatan Harian Ajaran Agama yang ditulis Terdakwa Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad Janawi ;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Harian Ajaran Agama yang ditulis saksi korban Nia Herawati, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 409/Pid/2010/PT.Bdg, tanggal 25 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 16 September 2010 No. 195/Pid.B/2010/PN.Sbr, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan ongkos perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa di hadapan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cirebon tanggal 9 Desember 2010 jo Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber No. 195/Pid.B/2010/PN.Sbr, tanggal 13 Desember 2010 yang



menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 22 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 22 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Facti tidak sedikit pun/secuil pun mencerminkan rasa keadilan karena keliru menerapkan hukum, yaitu :

1. Ketidakadilan putusan Judex Facti yang keliru menerapkan hukum, oleh karena didasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri pada halaman 57 alinea akhir sampai dengan halaman 58, artinya :

- Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini hanya didasarkan pada surat dakwaan yang disertai bukti Jaksa/ Penuntut Umum tanpa diuji hakikat kebenarannya (kebenaran materiil), dengan kata lain Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulannya tanpa didasarkan pada penilaian alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa ;

Padahal KUHAP mengatur penilaian alat bukti baik yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa, karena diberlakukannya KUHAP adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak Pemohon Kasasi/ Terdakwa di depan mata hukum, sebagaimana fungsi dan tugas pokok KUHAP adalah sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil, sejalan dengan amanat Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara "Pemeriksa dan pemutus (Hakim) wajib menggali nilai-nilai



- hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat” ;
- Bahwa putusan Judex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding) tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan legal justice karena berpihak, dan mengesampingkan atau telah meninggalkan moral and social justice ;
 - Bahwa hal demikian sebagai keberatan pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan kata lain putusan hukum yang baik dan benar adalah putusan yang mencerminkan rasa keadilan didasarkan tidak saja pada legal justice tetapi wajib dilandasi oleh moral dan social justice ;
2. Bahwa dari kronologis perkara yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
- Andi Eka Prayuda (saksi pelapor) melaporkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa ke Polisi Daerah Jawa Barat di Bandung sampai diperiksa dan diputus oleh Judex Facti bukanlah saksi yang dirugikan, ataupun yang diberi ajaran agama sesat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, atau juga bukan karena istrinya bernama Nia Herawati binti Dadang (saksi pelapor) telah dicabuli oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, akan tetapi laporan Andi Eka Prayuda ke Polisi Daerah Jawa Barat di Bandung selain bertujuan untuk menutupi perbuatan ayah kandungnya bernama Djodi Rusmanto berpangkat Pelda sebagai oknum TNI Angkatan Darat Anggota Intel pada Kodim Kota Cirebon yang telah melakukan pemerasan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, juga untuk menutupi diri pelapor sendiri yang telah mencabuli seorang wanita bernama Nailly Ruhamai binti Mahmud Yusuf ;
 - Nia Herawati binti Dadang (saksi pelapor) melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Polisi Daerah Jawa Barat di Bandung sampai diperiksa dan diputus oleh Judex Facti, bukanlah saksi yang diberi ajaran agama sesat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ataupun bukan karena dicabuli oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun suatu kerja sama suami istri yang terbaik selain untuk pengabdian kepada dan atas kepentingan Djodi Rusmanto berpangkat Pelda sebagai oknum TNI Angkatan Darat Anggota Intel pada Kodim Kota Cirebon yang telah melakukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, juga sebagai kesetiiaannya untuk menutupi aib Andi Eka Prayuda (saksi pelapor) yang telah mencabuli seorang wanita bernama Nailly Ruhamai binti Mahmud Yusuf ;
3. bahwa sebagai bahan pertimbangan mohon diperhatikan dan dibaca antara



surat laporan :

- a. Tanda Bukti Lapor No. Pol : LPB/13/1/2010/BIRO OPS, tanggal 12 Januari 2010, Andi Eka Prayuda sebagai Pelapor (vide BAP Kepolisian Daerah Jawa Barat) ;
- b. Laporan Nia Herawati binti Dadang (saksi pelapor) selaku istri Andi Eka Prayuda ;
Dengan :
 - a. Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Pemohon kasasi/Terdakwa atas perbuatan Djodi Rusmanto berpangkat Peda sebagai oknum TNI Angkatan darat Anggota Intel pada Kodi Kota Cirebon yang telah melakukan pemerasan kepada Pemohon kasasi/Terdakwa ke Detasemen Polisi Militer III/3 Siliwangi di Cirebon pada tanggal 20 Oktober 2009 ;
 - b. Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/2045/B/XI/2009/JBR/WIL.CRB.RES CEB, tertanggal Cirebon 23 November 2009 ;

Kesimpulan :

Bahwa perkara ini lahir adalah karena rekayasa sakit hatinya Pelda Djodi Rusmanto Anggota Intel di Kodim Kota Cirebon dengan Andi Eka Prayuda (saksi pelapor) suami Nia Herawati binti Dadang (saksi pelapor) di Detasemen Polisi Militer III/3 Siliwangi Cirebon, bahwa Pelda Djodi Rusmanto Anggota Intel di Kodim Kota Cirebon dengan Andi Eka Prayuda (saksi pelapor) telah mengakui meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan tuduhan telah menganut dan mengajarkan ajaran agama yang sesat, kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan berkasnya sampai sekarang belum ada kabar berita sudah diperiksa atau belum oleh Mahkamah Militer ;

4. Bahwa dari uraian kronologis latar belakang peristiwa hukum tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa ajukan sebagai dasar alasan kasasi terhadap putusan Judex Facti yang keliru dan salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum Judex Facti didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang tidak merujuk pada penilaian bukti-bukti yang didapat di persidangan secara obyektif sebagai berikut :
 - A. Bahwa putusan Judex Facti (peradilan tingkat pertama pada halaman 61 sampai dengan halaman 66) menyatakan, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Jaksa/Penuntut Umum ;



- B. Bahwa putusan Judex Facti (peradilan tingkat pertama pada halaman 66 sampai dengan halaman 70) menyatakan, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur Pasal 156 a huruf a KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;
5. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan semata tanpa didasarkan pada penilaian pembuktian yang didapat dalam persidangan ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini bukanlah murni semata-mata menyalahi hukum apa yang didakwakan, tetapi adalah semua ini karena dendam yang dikonstruksikan dalam sarana hukum yang dilakukan seorang oknum Intel Kodim Kota Cirebon bernama dan berpangkat Pelda Djodi Rusmanto dan anak kandungnya bernama Andi Eka Prayuda (saksi pelapor) serta anak menantunya bernama Nia Herawati (saksi pelapor) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, sebab Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul dan penodaan agama, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AHMAD TANTOWI bin Alm. H. AHMAD JANAWI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

t.t.d./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis :

t.t.d./H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310.